



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BER DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Transad, 02 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ajamu, 13 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa di Desa Sumberejo Transad pada tanggal 26 Juli 2011 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/13/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juli 2011;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa selama tiga bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Padang selama empat tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Sumberejo Transad sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih tujuhh tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2014, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan alasan untuk urusan pekerjaan hingga sekarang Penggugat tidak pernah pulang kerumah;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat dan Tergugat lagi setelah Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 April 2019, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau ke Sumatra Barat dengan membawa Ktp, KK dan buku nikah Tergugat dengan alasan untuk syarat mencari pekerjaan, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat alasan Tergugat pergi karena apa, Penggugat hanya bilang untuk mencari pekerjaan karena mencari pekerjaan disini susah dan penghasilannya kecil, akhirnya Penggugat memberi izin Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, setelah tiga bulan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi, akhirnya Penggugat mencari keberadaan Tergugat ketempat tinggal Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dahulu, namun Tergugat tidak ada di rumah tersebut dan Penggugat juga sudah bertanya kepada teman-teman Tergugat tetapi teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat juga sudah pernah menghubungi keluarga Tergugat, keluarga Tergugat hanya menjawab bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan sampai saat ini keluarga Tergugat tidak bisa di hubungi lagi. Semenjak saat itulah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sumberejo Transad sedangkan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang satu tahun dua bulan;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 12 April 2019 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 470/74/SBR/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Transad tertanggal 5 Juni 2020;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Curup tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/13/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Bukti Saksi:

- **SAKSI KE-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Desa Sumberejo Transad;

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo, selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Pekan Baru Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Padang dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo Transad sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Desa Sumberejo Transad ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo, selama 3 bulan, setelah

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



itu pindah ke Pekanbaru Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Padang dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo Transad sampai berpisah;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak melihat pertengkaran antara keduanya;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.





Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Terguga pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan semenjak pergi tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 26 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan April 2019 tanpa ada nafkah sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Mei 2019 dan semenjak pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P. serta Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P., saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa, sejak 5 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering-pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama ;
- e. Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak awal bulan April 2020 hingga sekarang telah berjalan hampir 6 bulan;
- f. Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa, sejak 5 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sejak awal April 2020 Penggugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama hampir 6 bulan;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 : " Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat , Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan tanpa ada nafkah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا ذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991: “Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba’in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis **Syamsuhartono, S.Ag. S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota:

**Syamsuhartono, S.Ag. S.E**

**Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 275.000,00
- PNBPN panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp416.000,00

*(empat ratus enam belas ribu rupiah);*

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.215/Pdt.G/2020/PA.Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)